



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | ENY SULISTYOWATI   |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 Tahun / 25 Januari 1971   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Perum. Graha Citra Mas F-9 Lingk. Gumukbago Rt. 002 Rw. 021 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember / Perum. Queen Gardenia Blok Camelia C11 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Mengurus rumah tangga  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ /VIII/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 442/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 442/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENY SULISTYOWATI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENY SULISTYOWATI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2023.

Dikembalikan kepada saksi RATNA AYU PALUPI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-187/JEMBER/08/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bawa Terdakwa **ENY SULISTYOWATI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Perum Grand Permata Ajung, Blok E12, Desa Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ENY SULISTYOWATI mendatangi rumah Saksi RATNA AYU PALUPI dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi RATNA AYU PALUPI untuk modal usaha catering Terdakwa dan akan memberikan laba/hasil kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi RATNA AYU PALUPI berminat dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga pada akhir bulan Mei Saksi RATNA AYU PALUPI menyerahkan total uang tunai sebesar Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan juga oleh Saksi ALDINO TRI SUHEFIANTO dan Saksi ASHADI PANJI;
- Bahwa setelah bulan Juni 2023 Saksi RATNA AYU PALUPI mengetahui jika ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha catering dan pada saat diminta kembali modal yang telah diberikan oleh Saksi RATNA AYU PALUPI, Terdakwa hanya berjanji-jani saja hingga kini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RATNA AYU PALUPI mengalami kerugian sebesar Rp.16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

## A T A U

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENY SULISTYOWATI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Perum Grand Permata Ajung, Blok E12, Desa Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ENY SULISTYOWATI mendatangi rumah Saksi RATNA AYU PALUPI dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi RATNA AYU PALUPI untuk modal usaha catering Terdakwa dan akan memberikan laba/hasil kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi RATNA AYU PALUPI berminat dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga pada akhir bulan Mei Saksi RATNA AYU PALUPI menyerahkan total uang tunai sebesar Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan juga oleh Saksi ALDINO TRI SUHEFIANTO dan Saksi ASHADI PANJI;

- Bahwa setelah bulan Juni 2023 Saksi RATNA AYU PALUPI mengetahui jika ternyata Terdakwa tidak memiliki usaha catering dan pada saat diminta kembali modal yang telah diberikan oleh Saksi RATNA AYU PALUPI, Terdakwa hanya berjanji-jani saja hingga kini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RATNA AYU PALUPI mengalami kerugian sebesar Rp.16.800.000.- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RATNA AYU PALUPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa usaha catering dan diiming-iming laba per bulan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) namun ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada dan Saksi tidak mendapatkan laba yang dijanjikan tersebut;
  - Bahwa Terdapat akad Saksi dengan Terdakwa tersebut pada saat meminta uang modal kepada Saksi hingga sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi diiming-imingi hasil/laba setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut sendiri bertahap sebanyak 4 (Empat) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) di rumah Saksi alamat Perum Grand Permata Ajung Blok E12 Desa Ajung Kulon, Kec. Ajung, Kab. Jember dan untuk lainnya Saksi lupa tanggal dan harinya namun total nominalnya adalah Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika butuh asupan dana modal untuk usaha cateringnya dan kemudian Terdakwa akan memberikan laba atau hasil kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan, Saksi yang percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 dan mengatakan jika itu hasil sementara untuk 1 bulan kedepan hingga saksi bertahap menyerahkan uang pada bulan Mei 2023 hingga sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat bulan Juni berjalan satu bulan kemudian Saksi meminta uang hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji saja dan tidak diberikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ASHADI PANJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi RATNA AYU PALUPI yang meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa usaha catering dan diiming-iming laba per bulan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) namun ternyata usaha catering tersebut tidak pernah ada dan Saksi RATNA AYU PALUPI tidak mendapatkan laba yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat saksi RATNA AYU PALUPI menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei atau Juni 2023 di rumah Saksi RATNA AYU PALUPI pada saat itu posisi Saksi ada di depan rumah Saksi RATNA AYU PALUPI tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu saat menyerahkan uang kepada Terdakwa dari Saksi RATNA AYU PALUPI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bawa untuk modal catering milik Terdakwa dan awalnya Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya namun terdapat kwitansi sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari situ Saksi tahu nominal uang yang diberikan Saksi RATNA AYU PALUPI kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan untuk kepada Saksi RATNA AYU PALUPI namun hingga sekarang Saksi RATNA AYU PALUPI tidak pernah mendapat untung seperti yang dijanjikan dan modal yang diberikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban RATNA AYU PALUPI mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALDINO TRISUHEFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi RATNA AYU PALUPI yang meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa usaha namun ternyata Saksi RATNA AYU PALUPI tidak mendapatkan uangnya kembali;
- Bawa Saksi mengerti pada saat saksi RATNA AYU PALUPI menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei atau Juni 2023 di rumah Saksi RATNA AYU PALUPI pada saat itu posisi Saksi ada di depan rumah Saksi dimana rumah Saksi berada di depan rumah Saksi RATNA AYU PALUPI saat menyerahkan uang kepada Terdakwa dari Saksi RATNA AYU PALUPI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa untuk modal usaha milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui usaha apa dan awalnya Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya namun terdapat kwitansi sebesar Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari situ Saksi tahu nominal uang yang diberikan Saksi RATNA AYU PALUPI kepada Terdakwa dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan untuk kepada Saksi RATNA AYU PALUPI namun hingga sekarang Saksi RATNA AYU PALUPI tidak pernah mendapat untung seperti yang dijanjikan dan modal yang diberikan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban RATNA AYU PALUPI mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.800.000 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi korban RATNA AYU PALUPI namun sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam uang kepada saksi RATNA AYU PALUPI sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa sudah lupa waktu pinjamannya, yaitu yang pertama sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi, yang kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) juga telah dilunasi, sedangkan yang ketiga yang dijadikan dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa pada pinjaman yang ketiga ini terdakwa hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karenakan menurut saksi RATNA AYU PALUPI dikurangkan pada pinjaman terdakwa yang terdahulu yang menurut saksi RATNA AYU PALUPI belum dilunasi 100%. Atas jumlah tersebut terdakwa yang kebingungan dengan alasan saksi RATNA AYU PALUPI tetap menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut meskipun tercatat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa jika pinjaman yang dilakukannya tersebut bukanlah sebagai bentuk untuk modal usaha catering Terdakwa dan akan memberikan laba/hasil kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah saksi untuk modal usaha catering Terdakwa dan akan memberikan laba/hasil kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan terangkan di dalam pemeriksaannya di persidangan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi DIYAH WARDANI PILU ZUKI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saat meminjam Terdakwa pernah cerita namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya atau nominal persisnya berapa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika hutang sudah membengkak 16 (Enam belas) juta sekian dan Saksi mengetahui karena Saksi ikut mediasi di mana saat itu dengan tujuan agar Saksi mengetahui bahwa nominal hutang sebenarnya berapa dan pada saat itu hanya bertemu suaminya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saksi RATNA AYU PALUPI;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa berapa nominal hutang sebenarnya dan Terdakwa menjawab nominal hutangnya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pembayaran adalah 4 (Empat) bulan dan harus sudah lunas;
- Bahwa hutang yang diberikan dibebankan oleh bunga atau tidak Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa juga menjawab tidak tahu;
- Bahwa selama tenggang waktu 4 (Empat) bulan belum dibayar lunas ;
- Bahwa yang harus dikembalikan nominalnya adalah sebesar 16 (Enam belas) juta sekian oleh Terdakwa dalam tenggang waktu selama 4 (Empat) bulan dari total hutang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa alasan belum dibayar karena Terdakwa masih minta waktu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah memberikan saran kepada Terdakwa untuk dicicil namun Terdakwa sempat ke Saksi RATNA AYU PALUPI namun Saksi RATNA AYU PALUPI tidak mau untuk dicicil;
- Bawa hutang tersebut belum dibayarkan hingga saat ini;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi yang beralamat di Perum Grand Permata Ajung Blok E12 Desa Ajung Kulon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan untuk lainnya saksi korban Ratna Ayu Palupi lupa tanggal dan harinya namun total nominalnya adalah sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi dan mengatakan jika butuh asupan dana modal untuk usaha cateringnya, kemudian Terdakwa akan memberikan laba atau hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan, dan akhirnya saksi korban Ratna Ayu Palupi percaya, lalu saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan jika itu hasil sementara untuk 1 (satu) bulan kedepan hingga saksi bertahap menyerahkan uang pada bulan Mei 2023 hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat bulan Juni berjalan satu bulan, kemudian saksi korban Ratna Ayu Palupi meminta uang hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji saja dan tidak diberikan;
- Bawa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai bentuk untuk modal usaha catering Terdakwa yang akan memberikan laba/hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdapat akad saksi korban Ratna Ayu Palupi dengan Terdakwa tersebut pada saat meminta uang modal kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban Ratna Ayu Palupi diiming-imingi hasil/laba setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bawa pada saat saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei atau Juni 2023 di rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi pada saat itu posisi saksi Ashadi Panji dan saksi Aldino Trisuhefianto ada di depan rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi tepatnya di ruang tamu saat menyerahkan uang kepada Terdakwa dari saksi korban Ratna Ayu Palupi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang tersebut sendiri bertahap sebanyak 4 (Empat) kali kepada Terdakwa;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Ratna Ayu Palupi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur "Barangsiapa";**
- 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";**
- 3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **ENY SULISTYOWATI**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi yang beralamat di Perum Grand Permata Ajung Blok E12 Desa Ajung Kulon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan untuk lainnya saksi korban Ratna Ayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palupi lupa tanggal dan harinya namun total nominalnya adalah sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bawa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi dan mengatakan jika butuh asupan dana modal untuk usaha cateringnya, kemudian Terdakwa akan memberikan laba atau hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan, dan akhirnya saksi korban Ratna Ayu Palupi percaya, lalu saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan jika itu hasil sementara untuk 1 (satu) bulan kedepan hingga saksi bertahap menyerahkan uang pada bulan Mei 2023 hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat bulan Juni berjalan satu bulan, kemudian saksi korban Ratna Ayu Palupi meminta uang hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji saja dan tidak diberikan;

Bawa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai bentuk untuk modal usaha catering Terdakwa yang akan memberikan laba/hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bawa Terdapat akad saksi korban Ratna Ayu Palupi dengan Terdakwa tersebut pada saat meminta uang modal kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban Ratna Ayu Palupi diiming-imingi hasil/laba setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Bawa pada saat saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei atau Juni 2023 di rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi pada saat itu posisi saksi Ashadi Panji dan saksi Aldino Trisuhefianto ada di depan rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi tepatnya di ruang tamu saat menyerahkan uang kepada Terdakwa dari saksi korban Ratna Ayu Palupi sebanyak 3 (tiga) kali;

Bawa saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang tersebut sendiri bertahap sebanyak 4 (Empat) kali kepada Terdakwa;

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Ratna Ayu Palupi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sejumlah Rp.16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak mengembalikan sesuai janji Terdakwa kepada saksi korban, yang mana ternyata tanpa ijin dari saksi korban ternyata uang tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa modal usaha catering Terdakwa sehingga merugikan saksi korban adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaian kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu saksi korban Ratna Ayu Palupi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi yang beralamat di Perum Grand Permata Ajung Blok E12 Desa Ajung Kulon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan untuk lainnya saksi korban Ratna Ayu Palupi lupa tanggal dan harinya namun total nominalnya adalah sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bawa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Ratna Ayu Palupi dan mengatakan jika butuh asupan dana modal untuk usaha cateringnya, kemudian Terdakwa akan memberikan laba atau hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan, dan akhirnya saksi korban Ratna Ayu Palupi percaya, lalu saksi korban Ratna Ayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palupi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan jika itu hasil sementara untuk 1 (satu) bulan kedepan hingga saksi bertahap menyerahkan uang pada bulan Mei 2023 hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat bulan Juni berjalan satu bulan, kemudian saksi korban Ratna Ayu Palupi meminta uang hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji saja dan tidak diberikan;

Bawa pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai bentuk untuk modal usaha catering Terdakwa yang akan memberikan laba/hasil kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bawa terdapat akad saksi korban Ratna Ayu Palupi dengan Terdakwa tersebut pada saat meminta uang modal kepada saksi korban Ratna Ayu Palupi hingga sejumlah Rp. 16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi korban Ratna Ayu Palupi diiming-imingi hasil/laba setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah membuat suatu rangkaian kebohongan sehingga membuat saksi korban percaya pada Terdakwa dengan menyerahkan uang nominal total sejumlah Rp.16.800.000,00 (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa tidak membayar hutangnya sesuai perjanjian antara Terdakwa dan saksi korban telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2023 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 442/Pid.B/2024/PN Jmr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 442/Pid.B/2024/PN Jmr;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada saksi korban Ratna Ayu Palipi sejumlah Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENY SULISTYOWATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 13 Juni 2023.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.